



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://proptsp.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 1202609031

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA DDI BABUSSALAM BODDIE**

**KEPADA**

**YAYASAN GAFURURROHIM**

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA DDI Babussalam Boddie Nomor : 163/SMAS DDI-BD/XII/2025 tanggal 10-12-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400. 3.8/19182/DISDIK Tanggal 24 Desember 2025 Perihal : Rekomendasi Hasil pertimbangan Teknis SMA DDI BABUSSALAM BODDIE dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 22 sd 23 Desember 2025 engan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/19047/DISDIK Tanggal 22 Desember 2025 oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa SMA DDI BABUSSALAM BODDIE Layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMA DDI Babussalam Boddie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 120230903140 Tentang Izin Operasional SMA DDI BABUSSALAM BODDIE.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA DDI BABUSSALAM BODDIE;

- KESATU

: Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMA DDI BABUSSALAM BODDIE

Alamat

: Jl. Poros Makassar-Pare KM.79 Boddie Kab. Pangkep

No. Telpn/HP

: 082192925030

NPWP

: 03.248.747.2-809.000
- KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 06 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sulsel

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilauah IX

4. Arsip

